



**TAHUN
2024**



RENCANA KERJA PERUBAHAN

**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET**


Alamat : Jl. Rumah Sakit No. 12 Telp. (0262) 232720 Garut 44151

KATA PENGANTAR

Rumah Sakit Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan pelayanan kesehatan lanjutan dan merupakan subsistem dari sistem kesehatan daerah yang ada di Kabupaten Garut. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet perlu mempunyai suatu perencanaan jangka pendek yang memuat tentang Visi, Misi dan Strategi pengembangan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Bidang Kesehatan, dengan senantiasa memperhatikan fungsi sosial dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan adanya suatu Rencana Kerja Perubahan untuk Tahun 2024, dengan harapan Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Garut, 22 November 2024


Direktur
dr. H. Husodo Dewo Adi, Sp.OT (K), Spine
Pemina Utama Muda
NIP. 196505171991031013

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Landasan Hukum 4
1.3	Maksud dan Tujuan 8
1.4	Sistematika Penyusunan 8
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RSUD dr. SLAMET GARUT TAHUN 2021
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja UOBK RSUD dr. Slamet sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis 11
2.2	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 13
2.3	Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr.Slamet Garut 32
2.4	Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD dr.Slamet Garut 36
2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 52
2.6	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 62
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 63
BAB IV	PENUTUP 76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 RSUD dr. Slamet Garut	12
Tabel 2.2	Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program RENSTRA Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Sampai dengan 2024	13
Tabel 2.3	Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran RENJA RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2024 Sampai Triwulan II Tahun 2024	13
Tabel 2.4	Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Renja RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2024 Sampai Triwulan II Tahun 2024	15
Tabel 2.5	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024 RSUD dr. Slamet Garut	16
Tabel 2.6	Capaian Standar Pelayanan Minimal Semester I Tahun 2024	20
Tabel 2.7	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RSUD dr.Slamet Garut Semsester I Tahun 2024	29
Tabel 2.8	Capaian Indikator SPM pada RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2023	32
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dr. Slamet Garut	34
Tabel 2.10	Review terhadap Rancangan Awal R KPD Tahun 2023 RSUD dr. Slamet Garut	53
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran RSUD dr.Slamet Garut Tahun 2024	67
Tabel 3.2	Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA Tahun 2024	69

Tabel 3.3	Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2024	72
-----------	---------------------------------------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional bidang kesehatan adalah diperolehnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai tingkat dan sasaran baik untuk memenuhi sasaran jangka panjang, menengah maupun untuk jangka pendek.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, bahwa Daerah melaksanakan pembangunan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah yang dilakukan melalui pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, partisipasi, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman, maka disusunlah Rencana Kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) yaitu :

1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Rencana Kerja Tahun 2024 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut adalah merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah serta penjabaran tahunan dari Peraturan Bupati Garut Nomor 176 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Tahun 2019 – 2024 yang memuat prioritas pembangunan daerah dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2024.

Dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Tahun 2024, proses penyusunannya dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2024 dan Rencana Kerja ini diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), sesuai atau relevan (*Relevant*), dan tepat waktu (*Time-bond*). Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Tahun 2024 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut sebagai salah

satu perangkat daerah yang mempunyai fungsi pelayanan di Kabupaten Garut bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Garut. Arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2024 difokuskan pada upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19 dan penyediaan jaring pengaman sosial, secara komprehensif juga dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemulihan ekonomi, dan peningkatan mutu pelayanan publik yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 oleh perangkat daerah maka Tema Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2024 yaitu **“Pemantapan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat mewujudkan “GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA”**” .

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 195 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut pada Dinas Kesehatan bahwa RSUD dr. Slamet Garut memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, dan bidang kepegawaian. Dan untuk melaksanakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah diperlukan penyusunan dokumen perencanaan Strategis. Rencana Strategis di implementasikan kedalam Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Tahun 2024 dalam pelaksanaannya mengalami perubahan. Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan memperhatikan diantaranya kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, memuat target kinerja yang sudah di tetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya program prioritas, program unggulan, program mendesak dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal serta di fokuskan pada pergeseran pagu Kegiatan, Sub Kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

Selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Rencana

Kegiatan Anggaran (RKA) Rumah sakit dr. Slamet Tahun 2024 dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tahun 2024. Selanjutnya, RSUD dr. Slamet Garut mengimplementasikan ke dalam bentuk program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2024 khususnya di bidang kesehatan, tentunya pembangunan kesehatan di masa mendatang pun akan menghadapi berbagai tantangan sebagai kelanjutan dari masalah masa lalu, persoalan saat ini maupun masa depan yang akan muncul.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Tahun 2024 berpedoman pada berbagai aturan hukum sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
- 4 Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Nomor 6887);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - 9 Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 15 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1054);
- 22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
- 23 Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);

- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 6);
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9);
- 27 Peraturan Bupati Garut Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 46);
- 28 Peraturan Bupati Garut Nomor 194 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturana Bupati No 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 194);
- 29 Peraturan Bupati Garut Nomor 195 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 195);
- 30 Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9);
- 31 Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 4);
- 32 Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 5).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2024.

2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Tahun 2024, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2024.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) UOBK RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut, proses penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut, keterkaitan antara Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat

daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut dan penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evalausi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut Tahun Lalu.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD dr. Slamet sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis RSUD dr. Slamet Garut.

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. Slamet Garut

Memuat analisa kinerja pelayanan RSUD dr. Slamet Garut terhadap capai target Renstra

2.2 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi RSUD dr. Slamet Garut

Memuat isu – isu penting tentang penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah dikaitkan dengan isu strategis Nasional, Provinsi Dan Kabupaten.

2.3 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Memuat tentang rancangan perubahan RKPD dengan analisa kebutuhan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD dr. Slamet Garut

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
UOBK RSUD dr. SLAMET GARUT

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja UOBK RSUD dr. Slamet sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2024.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi Anggaran Program Renstra

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program
Renstra RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2024

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2024 (Rp)	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2024	REALISASI APBD TW II TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan Kesehatan			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	226.223.449.375	49,09%	111.071.170.939
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	49.000.000.000	0	0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	2.608.000.000	0	0
JUMLAH	277.831.449.375	39,97%	111.071.170.939

Sumber : Perubahan RENSTRA RSUD dr. Slamet Tahun 2019-2024 dan pengolahan data

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2024 terhadap realisasi APBD TA. 2024, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2024 sebesar Rp. 277.831.449.375 melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2024 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2024, sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp. 111.071.170.939 atau sebesar 39,97%.

2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2024, diperoleh rata-rata tingkat capaian RENSTRA s.d. Triwulan II Tahun 2024 adalah 100% untuk target kinerja dan 52,36% untuk target anggaran.

Tabel 2.2
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Anggaran Program
RENSTRA Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai dengan 2024

URUSAN DAN PROGRAM 1	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
	2	3
1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan Kesehatan		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	100,00%	99,27%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100,00%	15,95%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	100,00%	41,86%
Rata-Rata	100,00%	52,36%

Sumber : PERUBAHAN RENSTRA RSUD dr. Slamet Tahun 2019-2024 dan pengolahan data

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024

2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2024 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran
RENJA RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2024
Sampai Triwulan II Tahun 2024

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2024)
1	2	3	4
1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan Kesehatan			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	257.088.263.708	53%	111.071.170.939

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2024)
1	2	3	4
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	6.644.184.279	0%	0
JUMLAH	263.732.447.987	42,11%	111.071.170.939

Sumber : Laporan Evaluasi Terhadap Renja TW II Tahun 2023 RSUD dr. Slamet

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah 42,11%. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2024, capaian rata-rata RENJA RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2024 adalah 100% untuk target kinerja, dan 42,11% untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

Tabel 2.4
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja
dan Anggaran Program
Renja RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2024
Sampai Triwulan II Tahun 2024

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan Kesehatan		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	100	53%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	0
Jumlah	100	26,5%

Sumber : Laporan Evaluasi Terhadap Renja TW II Tahun 2024 RSUD dr. Slamet

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2024 dan perkiraan capaian target RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2024 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024
RSUD dr. Slamet Garut

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s /d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a
						Penilaian SAKIP	n/a	A	A	A	A	n/a	n/a	n/a
						Nilai Kepuasan Masyarakat	86 Poin	79,57 poin	86 poin	80,70 poin	93,84%	85,29 poin	83,51 Poin	97,91 %
						Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar kelas B	85%	71,53%	80%	76,01%	95,01%	80,51%	76,43%	94,93%
						Kategori capaian kinerja BLUD UOBK RSUD dr. Slamet	Baik	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s /d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	39%	39%
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	977 OB	14 berkas	928 OB	928 OB	100%	967 OB	967 OB	967 OB
1	2	1	2.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit	204 laporan	7 unit kerja	7 unit kerja	100%	7 unit kerja	1 Unit	1 Unit
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan sesuai dengan standar kelas B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s /d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	2	2	2.01		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik rumah sakit yang tersedia	18 Unit	36 unit	1 unit	1 unit	100%	18 unit	-	-

Program kegiatan dicantumkan sesuai dengan perubahan yang terjadi sesuai dengan Penetapan Renstra 2019-2024 sehingga pada tabel tersebut terdapat nilai n/a bahwa target tersebut tidak dijadikan target tahun sebelumnya dan tahun berikutnya.

Berdasarkan pada tabel 2.5 Pada tahun 2024 terdapat 2 Program, 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan. Capaian Indikator Program pada Triwulan II belum bisa tergambarkan dari indikator yang ditetapkan. Indikator program yang ditetapkan terdapat 4 indikator yaitu :

1. Nilai Kepuasan Masyarakat
2. Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar kelas B
3. Kategori capaian kinerja BLUD UOBK RSUD dr. Slamet
4. Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan sesuai dengan standar kelas B

Pada indikator ke 1 Nilai kepuasan Masyarakat capaian semester I yaitu 83,51 Poin dari target semester I adalah 85,29 tingkat capaian sebesar 97,91%. Untuk indikator program ke 2 yaitu persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar kelas B dari target semester I yaitu 80,51% capaian sampai dengan semester I yaitu 76,41% atau tingkat capaian sebesar 94,93%. Untuk indikator ke 3 yaitu Kategori capaian kinerja BLUD UOBK RSUD dr. Slamet belum dapat di nilai karena kategori tersebut dapat di ukur setelah akhir Tahun 2024. Sedangkan indikator ke 4 Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan sesuai dengan standar kelas B belum dilaksanakan masih dalam tahap pengadaan.

Setelah dilakukan evaluasi pada semester I terdapat beberapa permasalahan diantaranya yaitu masih belum adanya tim pengelola sarana prasarana dan penunjang pelayanan termasuk pengelola mutu di unit kerja, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam survey kepuasan masyarakat.

Untuk menangani permasalahan tersebut UOBK RSUD dr. Slamet Garut telah menetapkan regulasi-regulasi terkait pelayanan dan mutu pelayanan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait serta melakukan sosialisasi survey kepuasan kepada masyarakat melalui media baik online maupun offline sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja UOBK RSUD dr. Slamet Garut.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2024 setelah di tetapkan menjadi UOBK RSUD sebagai

berikut, yaitu Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Mencapai Target

Tahun 2024 adalah tahun kelima dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2019-2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian tujuan dan sasaran Renstra RSUD dr. Slamet Garut pada Tahun 2023 secara keseluruhan disajikan sebagai berikut :

2.2.3 Pengukuran Indikator Kinerja Utama

Pengukuran Indikator Kinerja Utama pada UOBK RSUD dr. Slamet Garut yaitu Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Renstra RSUD dr. Slamet Garut. pada Tahun 2024 UOBK RSUD dr. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Peraturan Bupati Garut Nomor 173 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh, RSUD dr. Slamet telah melaksanakan evaluasi terhadap Standar Pelayanan Minimal rumah sakit.

Berikut tabel pencapaian indikator kinerja utama semester I Tahun 2024 pada RSUD dr. Slamet Garut:

Tabel 2.6
CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SEMESTER I TAHUN 2024

A. INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI	KETERANGAN
A.	GAWAT DARURAT			
1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100,00%	Tercapai
2	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 jam	24 Jam	Tercapai
3	Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat masih berlaku	100%	78 %	Tidak Tercapai

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI	KETERANGAN
4	Ketersediaan Tim penanggulangan bencana	1 Tim	1 Tim	Tercapai
5	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	paling lama 5 menit terlayani setelah pasien datang	3 menit	Tercapai
6	Kepuasan pelanggan	minimal 70 %	78 %	Tercapai
7	Kematian pasien kurang atau sama dengan 24 jam	maksimal 2/1000	0,014	Tercapai
8	Tidak ada pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100 %	Tercapai

B. INSTALASI RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI I	KETERANGAN
B	RAWAT JALAN			
1	Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % dokter spesialis	100%	Tercapai
2	Ketersediaan pelayanan	- Klinik Anak	100%	Tercapai
		- Klinik Penyakit Dalam	100%	Tercapai
		- Klinik kebidanan	100%	Tercapai
		- Klinik Bedah	100%	Tercapai
3	Jam Buka Pelayanan	Hari kerja 08.00 s/d 13.00	100%	Tercapai
		Jumat 08.00 -11.00	100%	Tercapai
4	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	80 Menit	Tidak Tercapai
5	Kepuasan Pelanggan	≥90 %	85,25 %	Tidak Tercapai
6	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	100 %	63,9 %	Tidak Tercapai
	Terlaksananya pencatatan dan pelaporan TB di RS	minimal 60 %	100%	Tercapai

C. INSTALASI RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI I	KETERANGAN
C	RAWAT INAP			
1	Pemberi Pelayanan di Rawat Inap	a. Dokter Spesialis	ya	Tercapai

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI I	KETERANGAN
		b. D3 Perawatan	ya	Tercapai
2	Penanggung jawab pasien Rawat Inap	100 % dokter	100%	Tercapai
3	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	a. Anak	ya	Tercapai
		b. Penyakit Dalam	ya	Tercapai
		c. Kebidanan	ya	Tercapai
		d. Bedah	ya	Tercapai
4	Jam Visite Dokter Spesialis	100 %		Tercapai
5	Kejadian Infeksi pasca operasi	maksimal 1.5 %	0,05%	Tercapai
6	Kejadian Infeksi Nosokomial	maksimal 1.5 %	0,06%	Tercapai
7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	0,00%	Tercapai
8	Kematian pasien di atas 48 jam	maksimal 0.24 %	1,07%	Tidak Tercapai
9	Kejadian pulang paksa	maksimal 5 %	0,28%	Tercapai
10	Kepuasan Pelanggan	minimal 90 %	85,61%	Tidak Tercapai
11	Rawat Inap TB			
a.	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	minimal 60 %	63,9 %	Tercapai
b.	Terlaksananya pencatatan dan pelaporan TB di RS	minimal 60 %	100%	Tercapai

D. INSTALASI BEDAH SENTRAL

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI	KETERANGAN
D	BEDAH SENTRAL			
1	waktu tunggu operasi elektif	maksimal 2 hari	2,48	Tidak Tercapai
2	kejadian kematian di meja operasi	maksimal 1 %	0,00%	Tercapai
3	Tidak ada kejadian operasi salah sisi	100%	100%	Tercapai
4	Tidak ada kejadian operasi	100%	100%	Tercapai

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI	KETERANGAN
	salah orang			
5	Tidak ada kejadian salah tindakan operasi	100%	100%	Tercapai
6	Tidak ada kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	Tercapai
7	Komplikasi Anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube	maksimal 6 %	0,00%	Tercapai

E. PERSALINAN PERINATOLOGI DAN KB

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI	KETERANGAN
E	PERSALINAN PERINATOLOGI (KECUALI RS KHUSUS DILUAR RS IBU DAN ANAK) DAN KB			
1	Kejadian kematian ibu karena persalinan			
a.	pendarahan	maksimal 1 %	0,2 %	Tercapai
b.	Pre-eklampsia	maksimal 30 %	1 %	Tercapai
c.	Sepsis	maksimal 0,2 %	0,0%	Tercapai
2	Pemberi Pelayanan Persalinan Normal	- Dokter Sp. OG	ya	Tercapai
		- Dokter Umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal)	tidak	Tidak Tercapai
		- Bidan	ya	Tercapai
3	Pemberi Pelayanan Persalinan dengan Penyulit	Tim PONEK yang terlatih	ada	Tercapai
4	Pemberi Pelayanan Persalinan dengan Tindakan Operasi	- Dokter Sp. OG	ya	Tercapai
		- Dokter Sp. A	ya	Tercapai
		- Dokter Sp. An	ya	Tercapai
5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100%	88,7%	Tidak Tercapai
6	Pertolongan persalinan melalui sectio cesaria	maksimal 20 %	14 %	Tercapai
7	Keluarga Berencana			
a.	% KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan	100,00%	100 %	Tercapai

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI	KETERANGAN
	oleh Tenaga Kompeten dr. Sp. OG, dr. Sp. B, dr. Sp. U, dr. Umum terlatih			
b.	% peserta KB Mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh Bidan Terlatih	100%	100%	Tercapai
8	Kepuasan Pelanggan	minimal 80 %	0%	Tidak Tercapai

F. PELAYANAN INTENSIF

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI	KETERANGAN
F	PELAYANAN INTENSIF			
1	Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	maksimal 3 %	1,9%	Tercapai
2	Pemberi Pelayanan Unit Intensif	Dr. Sp. Anestesi dan dr. Sp. Sesuai dengan kasus yang ditangani	ya	Tercapai
		100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara D4	64,3%	Tidak Tercapai

G. RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI	KETERANGAN
G	RADIOLOGI			
1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax photo	maksimal 3 jam	2,5 jam	Tercapai
2	Pelayanan ekspertisi	dr. Sp. Radiologi	ya	Tercapai
3	Kejadian Kegagalan pelayanan Rontgen			
	- kerusakan foto	maksimal 2 %	0%	Tercapai
4	Kepuasan Pelanggan	minimal 80 %	85 %	Tercapai

H. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI	KETERANGAN
H	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK			
1	Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium	maksimal 140 menit untuk kimia darah dan darah rutin	103 menit	Tercapai
2	Pelayanan ekspertisi	Dokter Sp.PK	ya	Tercapai
3	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan Lab.	100%	100%	Tercapai
4	Kepuasan Pelanggan	minimal 80 %	80,2%	Tercapai

I. REHABILITAS MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI	KETERANGAN
I	REHABILITAS MEDIK			
1	Kejadian DO pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	maksimal 50 %	0,00%	Tercapai
2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	Tercapai
3	Kepuasan pelanggan	minimal 80 %	86,21 %	Tercapai

J. FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI	KETERANGAN
J	FARMASI			
1	Waktu tunggu pelayanan			
a.	Obat jadi	maksimal 30 menit	23	Tercapai
b.	Obat Racikan	maksimal 60 menit	26	Tercapai
2	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%	Tercapai
3	Kepuasan pelanggan	minimal 80 %	88%	Tercapai
4	Penulisan resep sesuai formularium	100%	99,89% ^s	Tidak Tercapai

K. GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI	KETERANGAN
K	GIZI			
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	minimal 90 %	100%	Tercapai
2	sisa makanan yang tidak termakan oleh Pasien	maksimal 20 %	19,39%	Tercapai
3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%	Tercapai

L. TRANFUSI DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI I	KETERANGAN
L	TRANSFUSI DARAH			
1	kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100 % terpenuhi	47 %	Tidak Tercapai
2	Kejadian reaksi transfusi	maksimal 0.01 %	0,07%	Tidak Tercapai

M. PELAYANAN GAKIN

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI I	KETERANGAN
M	PELAYANAN GAKIN			
	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada unit pelayanan	100 % terlayani	100%	Tercapai

N. REKAM MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI	KETERANGAN
N	REKAM MEDIK			
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	15,85%	Tidak Tercapai
2	Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%	Tercapai
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	maksimal 10 menit	30 menit	Tidak Tercapai
4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	maksimal 15 menit	10 menit	Tercapai

O. PENGELOLAAN LIMBAH

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI I	KETERANGAN
O	PENGELOLAAN LIMBAH			
1	Baku Mutu Limbah Cair			
	a. BOD	< 30 mg/l	Tidak ada	Tidak Tercapai
	b. COD	< 80 mg/l	Tidak ada	Tidak Tercapai
	c. TSS	< 30 mg/l	28,76	Tercapai
	d. PH	6 - 9	7,24	Tercapai
2	Pengelolaan Limbah Padat Infeksius sesuai dengan aturan	100%	78,89	Tidak Tercapai

P. ADMINISTRASI DAN MANAGEMEN

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI	KETERANGAN
P	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN			
1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	86 %	Tercapai
2	Kelengkapan Laporan Akuntabilitas	100%	100%	Tercapai
3	Ketepatan waktu pengurusan naik pangkat	100%	100%	Tercapai
4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	Tercapai
5	karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam/tahun	minimal 60 %	22 %	Tidak Tercapai
6	Cost Recovery	minimal 40 %	95,4 %	Tercapai
7	Ketepatan Waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	Tercapai
8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	maksimal 2 jam	2	Tercapai
9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	Tercapai

Q. AMBULAN /KERETA JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI	KETERANGAN
Q	AMBULAN/KERETA JENAZAH			
1	Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah	24 jam	24 Jam	Tercapai
2	kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di RS	maksimal 30 menit	25 menit	Tercapai

R. PEMULASARAAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI	KETERANGAN
R	PEMULASARAAN JENAZAH			
	Waktu tanggap (reponse time) pelayanan pemulasaraan Jenazah	maksimal 2 jam	1,5	Tercapai

S. PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RS

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI	KETERANGAN
S	PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RS			
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	maksimal $\leq 80\%$	100 %	Tercapai
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	100 %	Tercapai
3	Peralatan Lab dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100 %	Tercapai

T. PELAYANAN LAUNDRY

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI I	KETERANGAN
T	PELAYANAN LAUNDRY			
1	tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	Tercapai
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	Tercapai

U. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI I	KETERANGAN
U	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI			
1	anggota tim PPI yang terlatih	75%	87%	Tercapai
2	Tersedia APD di setiap instalasi/departemen	60%	85 %	Tercapai
3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (Healthcare Associated Infection) di RS (minimal 1 parameter)	75%	60 %	Tidak Tercapai

Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Semester I Tahun 2024 Tercapai 85 Indikator dan indikator yang Tidak tercapai 26 Indikator Dari Total 111 Indikator jadi tingkat capaian 76,57%.

2.2.4 Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Tahun 2024 pengukuran kinerja program dan kegiatan dilakukan terhadap 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan serta 3 (tiga) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.7
Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada RSUD dr. Slamet
Semester I Tahun 2024

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1. Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM)	Poin	86	83,51	
		2. sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar kelas B	%	85	76,43	
		3. Kategori capaian				

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	%
		kinerja BLUD UOBK RSUD dr. Slamet	Kategori	Baik	-	
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	%	100	100	100
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	OB	977	967	98,97%
1.2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD	%	100	100	100
1.2.1	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Unit	1	1	100
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan sesuai dengan standar kelas B	%	100	0	0
2.1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah / Kabupaten / Kota	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit yang tersedia	%	100	0	0
2.1.1	Sub Kegiatan Pengadaan Alat kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik rumah sakit yang tersedia	unit	18	0	0

Sumber Data : Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 RSUD dr. Slamet Garut

Berdasarkan rencana program yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 didapatkan hasil :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kabupaten / Kota memiliki tiga indikator, yaitu :

Pada indikator ke 1 Nilai kepuasan Masyarakat capaian semester I yaitu 83,51 Poin dari target semester I adalah 85,29 tingkat capaian sebesar 97,91%. Untuk indikator program ke 2 yaitu persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar kelas B dari target semester I yaitu 80,51% capaian sampai dengan semester I yaitu 76,41% atau tingkat capaian sebesar 94,93%. Untuk indikator ke 3 yaitu Kategori capaian kinerja BLUD UOBK RSUD dr. Slamet belum dapat di nilai karena kategori tersebut dapat di ukur setelah akhir Tahun 2024. Sedangkan indikator ke 4 Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan sesuai dengan standar kelas B belum dilaksanakan masih dalam tahap pengadaan.

Setelah dilakukan evaluasi pada semester I terdapat beberapa permasalahan diantaranya yaitu masih belum adanya tim pengelola sarana prasarana dan penunjang pelayanan termasuk pengelola mutu di unit kerja, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam survey kepuasan masyarakat.

Untuk menangani permasalahan tersebut UOBK RSUD dr. Slamet Garut telah menetapkan regulasi-regulasi terkait pelayanan dan mutu pelayanan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait serta melakukan sosialisasi survey kepuasan kepada masyarakat melalui media baik online maupun offline sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja UOBK RSUD dr. Slamet Garut. Program ini terdiri dari dua kegiatan yaitu :

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu, target 100% realisasi 100% capaian 100%. Kegiatan ini memiliki satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan dengan target 928 OB. Kegiatan telah dilaksanakan target tercapai 967 OB (98,97%).
 - Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan indikator persentase capaian kinerja pelayanan BLUD target 100% realisasi 100% capaian 100%. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang BLUD dengan indikator 1 Unit Kerja, tercapai 1 Unit Kerja (100%).
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Program ini memiliki satu indikator yaitu persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan sesuai dengan standar kelas B dengan target 100%, terealisasi 100%, capaian 100%. Program ini dari satu kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah / Kabupaten / Kota dengan indikator persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit yang tersedia target 100%, realisasi 100%, capaian tahun 2023 sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari satu Sub Kegiatan, yaitu :

- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan indikator Jumlah alat kesehatan/alat peunjang medik rumah sakit yang tersedia target 18 unit sampai dengan semester 1 belum terealisasi

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. Slamet Garut

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di rumah sakit merupakan acuan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Adapun tujuan SPM adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, menjamin hak masyarakat dalam menerima pelayanan yang dilaksanakan rumah sakit dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. Sedangkan fungsi SPM adalah sebagai alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai, tolak ukur untuk mengukur kinerja pelayanan kesehatan, dan alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan rumah sakit.

Gambaran SPM sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat dari Tabel 2.4 sebagai berikut

Tabel 2.8
Capaian Indikator SPM
pada RSUD dr. Slamet Garut
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Tujuan	Hasil Tahun 2020	Hasil Tahun 2021	Hasil Tahun 2022	Hasil Tahun 2023	Target Tahun 2023	Capaian Target	Tercapai / Tidak	Hasil sampai dengan 2023	Target Tahun 2024	Target Akhir Renstra
1	Persentase SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang mencapai target	68%	70,83%	72,07	74,77%	74%	101,04	√	74,77%	76%	76%

Sumber Data : Komite Mutu, √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan

Hasil capaian indikator kinerja SPM Tahun 2023 adalah sebesar 74,77% dari target sebesar 74% dengan persentase capaian target sebesar 101,04%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka pada Tahun 2023 hasil persentase SPM yang mencapai target mengalami kenaikan sebesar 2,70% sedangkan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 naik 3,89 %, dan turun sebesar 6,77% dari tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra

sebesar 76% maka capaian SPM sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 74%.

Faktor Penghambat :

- Faktor penghambat keberhasilan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2023 yaitu masih kurangnya komunikasi dan koordinasi antar unit kerja sehingga pelaksanaan pelaporan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan baik .

Permasalahan :

- Sistem pelaporan dan pengisian SPM belum maksimal dilaksanakan oleh petugas, sehingga dalam pelaksanaannya masih terjadi perbedaan persepsi dan keterlambatan pelaporan

Solusi

- Sosialisasi Peraturan tentang SPM
- Penetapan Standar Operasional Prosedur tentang pelaporan
- Penetapan peraturan tentang pembinaan unit kerja teknis

Berikut kami sampaikan pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal RSUD dr.Slamet Garut

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit dr. Slamet Garut

No.	Standar Pelayanan Minimal	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis Jika Tidak Tercapai
		Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	Tahun 2024(Tahu n n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1) TW II	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Capaian SPM (standar pelayanan minimum) yang mencapai target	72	74	76	77	74.77	76,57	76	77	

Sumber Data : Lingkup Keuangan, Lingkup Umum, Lingkup Pelayanan RSUD dr. Slamet Garut

Ket : Adanya penyesuaian indikator berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang bersumber dari laporan kegiatan, laporan keuangan dan rekam medik. Pengukuran kinerja mencakup kinerja-kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Berdasarkan pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk

memberikan penjelasan keberhasilan / kegiatan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan masa yang akan datang.

2.4 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi RSUD dr. Slamet Garut

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 195 Tahun 2023 Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Pada Dinas Kesehatan.

Rumah sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan paripurna tersebut meliputi promosi, pencegahan, pemulihan, penyembuhan, dan rehabilitasi.

Selain tugas pokok diatas UOBK RSUD dr. Slamet mempunyai tugas memberikan pelayanan rujukan dan pelayanan pendidikan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.


Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 195 Tahun 2023 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UOBK RSUD dr. Slamet Garut, bahwa kedudukan UOBK RSUD dr. Slamet yaitu dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, dan bidang kepegawaian.

Susunan dan struktur Organisasi UOBK RSUD dr. Slamet sebagaimana Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 195 Tahun 2023 terdiri dari 1 (satu) Direktur, 3 (tiga) Wakil Direktur dengan 1 (satu), 7 (tujuh) Kepala Bidang/Bagian dengan 1 (satu) Subbagian Umum dan Rumah Tangga dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Struktur Organisasi UOBK RSUD dr. Slamet terdiri dari :

1. Direktur
2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan :
 - a. Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan :
 - a.1. Subbagian Umum dan Rumah Tangga
 - a.2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

- b. Bagian Keuangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, dan
 - c. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Manajemen rumah sakit, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
3. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahkan :
 - a. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, dan
 - b. Bidang Keperawatan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
4. Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Mutu, membawahkan:
 - a. Bidang Pendidikan dan Penelitian, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, dan
 - b. Bidang Pengembangan Mutu dan Pemasaran, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.



Dalam melaksanakan tugas pokok UOBK RSUD dr. Slamet Garut menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

- c. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan rujukan; dan
- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan rujukan.

2.4.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan

Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - a. Kepatuhan pegawai dalam pengisian E-Kinerja masih dibawah 100%
 - b. Belum tersedia SIM Kepegawaian
 - c. Pemenuhan SDM baik Kesehatan maupun tenaga teknis masih kurang
 - d. Koordinasi antar jabatan dalam hal Penyusunan dokumen Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Rumah Sakit masih belum optimal dilaksanakan
 - e. Pengelolaan kebutuhan barang milik daerah masih belum optimal
 - f. Penyelesaian pengaduan masyarakat kurang dari 90%
 - g. Pengadaan sarana prasarana sesuai dengan standar pelayanan public belum optimal dilaksanakan
 - h. Pemeliharaan sarana prasarana belum optimal dilaksanakan
2. Bagian Keuangan
 - a. Pemberian remunerasi pegawai belum sesuai target

- b. Kelengkapan berkas klaim masih belum optimal
- 3. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Manajemen rumah sakit
 - a. Pengelolaan data belum akurat
 - b. Pelaksanaan penyusunan dokumen Program kerja unit masih belum optimal
 - c. Sistem pengelolaan perencanaan kebutuhan rumah sakit belum optimal dilaksanakan
 - d. Asistensi dalam hal kebutuhan prioritas unit kerja belum optimal dilaksanakan
 - e. Alur pelaporan unit perlu dilakukan penyesuaian kembali setelah penerapan UOBK RSUD dr. Slamet
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi manajemen risiko belum optimal
 - g. Masih diperlukan Pengembangan Sistem informasi SIM RS
- 4. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik
 - a. Standar Pelayanan Minimal belum tercapai
 - b. Pemutakhiran kebijakan (Tata Kelola Staf Medis, Standar Pelayanan dan SOP yang berhubungan dengan Pelayanan dan Penunjang pelayanan medik
 - c. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan dan alat Kesehatan masih belum optimal
 - d. Kebutuhan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis sesuai dengan standar pelayanan belum terpenuhi
- 5. Bidang Keperawatan
 - a. Peran perawat profesional belum optimal
- 6. Bidang Pendidikan dan Penelitian
 - a. Belum Terpenuhinya Capaian Pelaksanaan Pelatihan 20 JP/Orang/ Tahun
 - b. Komite Etik penelitian belum melaksanakan ethical clearance
- 7. Bidang Pengembangan Mutu dan Pemasaran
 - a. SPM belum terpenuhi
 - b. Pengumpulan data mutu baik Standar Pelayanan Minimal, Indikator Mutu Nasional dan Indikator Mutu Unit masih manual

- c. Masih ada unit yang belum melakukan survey kepuasan masyarakat
- d. Hasil penilaian public pada *google review* masih belum maksimal

2.4.2 Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2024 Untuk Pelayanan Dasar Identifikasi Isu Strategis

1. Belum Optimalnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelayanan publik antara lain ditandai dengan:
 - a) Pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat,
 - b) Belum optimalnya Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan
 - c) Masih adanya permasalahan manajemen kepegawaian baik dari segi komposisi, kapasitas dan kapabilitas, profesionalisme, kinerja, maupun kedisiplinan.
2. Belum optimalnya tata kelola pelayanan kesehatan antara lain tampak dari:
 - a) Masih kurangnya ketersediaan, distribusi, dan kompetensi tenaga kesehatan,
 - b) Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas sarana pelayanan kesehatan masyarakat,
 - c) Masih tingginya Angka Kematian Bayi dan Ibu akibat melahirkan,
 - d) Adanya peningkatan penyakit menular, penyakit tidak menular, dan malnutrisi,
 - e) Masih rendahnya pemahaman PHBS di masyarakat,
 - f) Belum seimbangya sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan antara kuratif dengan promotif dan rehabilitatif, dan
 - g) Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi/terlayani.

2.4.3 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan. Penyelenggaraan Urusan Bidang Kesehatan mencakup 4 (empat) sub urusan yaitu :

- 1) Upaya Kesehatan;
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan;
- 3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman; dan
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan perorangan (kuratif dan rehabilitatif) dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan mutu layanan, pemerataan aksesibilitas layanan dan jangkauan pelayanan kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan dengan upaya promotif-preventif melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), peningkatan kualitas lingkungan, screening faktor risiko penyakit tidak menular.

Adapun permasalahan utama urusan kesehatan adalah :

1. Rendahnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
2. Kurangnya percepatan perbaikan gizi dalam penanggulangan stunting;
3. Kurangnya Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada Layanan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif.

Dari permasalahan di atas apabila tidak dilakukan perbaikan kualitas pelayanan maka akan berdampak terhadap kinerja rumah sakit dan kinerja kabupaten dengan indikator Angka Harapan Hidup.

Tercatat Tahun 2023 Angka Kematian Ibu (konversi)/kasus dengan target tahun 2023 sebanyak 42 kasus dan mencapai

realisasi sebanyak 60 kasus, Angka Kematian Bayi (konversi)/kasus dengan target tahun 2023 sebanyak 200 kasus dan mencapai realisasi sebanyak 320 kasus, persentase Prevalensi Stunting dengan target tahun 2023 sebesar 18% dan mencapai realisasi sebesar 12,7%, Persentase Peningkatan Penemuan Penyakit Menular dengan target 80% dan mencapai realisasi sebesar 105,52%, Persentase Kasus Penurunan Penyakit Menular dengan target tahun 2023 sebesar 50%, dan mencapai realisasi sebesar 90,3%, Persentase Peningkatan Temuan Penyakit Tidak Menular dengan target tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%.

2.4.4 Tantangan dan Peluang

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Terhambatnya pembayaran klaim dari mitra kerja (BPJS)
- b. Adanya potensi peningkatan piutang pasien non asuransi dikarenakan kenaikan tarif layanan pada RSUD dr. Slamet Garut.
- c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pelayanan pasien BPJS
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat
- e. Ketidakseimbangan informasi di media terhadap pemberitaan RSUD
- f. Terbatasnya formasi dari PNS dan PPPK serta terbatasnya lulusan sub spesialis.
- g. Banyaknya tenaga TKK RSUD yang diangkat dengan anggaran internal RSUD membuat kemampuan keuangan banyak terserap.
- h. Penetapan kebutuhan SDM memerlukan penyesuaian dengan peraturan yang berlaku tentang standar rumah sakit
- i. Dialihkannya biaya sarana prasarana dan peralatan pelayanan yang seharusnya untuk melengkapi pelayanan pada pemenuhan sarana dan prasaran penanggulangan Covid-19;

- j. Ketersediaan alat menurut jumlah telah terpenuhi, namun untuk peralatan yang menunjang terhadap pelayanan belum dapat terpenuhi;
- k. Kemampuan SDM yang ada sebagai pengguna alat perlu mendapat pelatihan yang lebih terarah;
- l. Adanya kerusakan sarana dan prasarana sehingga belum bisa dimanfaatkan secara optimal.
- m. Standar sarana prasarana memerlukan kajian kembali agar sesuai dengan arah perencanaan pelayanan
- n. Pemahaman tentang peraturan keuangan belum merata

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kejelasan peraturan perundangan yang mendukung pelayanan RSUD
- b. Adanya potensi pemanfaatan teknologi kesehatan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan RSUD
- c. Adanya koordinasi yang baik antara instansi horizontal maupun vertikal.
- d. Adanya standar pelayanan minimal yang konkret.

2.4.5 Isu Strategis

Berdasarkan kondisi dan hasil pencapaian pembangunan kesehatan sampai dengan Tahun 2023, maka isu strategis dan permasalahan pembangunan kesehatan di Kabupaten Garut Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan akses layanan Kesehatan bagi ibu hamil dan bayi.
2. Peningkatan cakupan pemantauan tumbuh kembang balita melalui UKBM.
3. Pendayagunaan, pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan tenaga Kesehatan berkualitas masih kurang.
4. Intensitas kesakitan (insidens dan prevelansi) penyakit menular dan tidak menular yang berisiko menimbulkan kematian.
5. Universal Health Coverage (UHC).

6. Digitalisasi Pelayanan Kesehatan Terintegrasi.
7. Standar Pelayanan Minimal belum tercapai
8. Pemenuhan sarana prasarana penunjang pelayanan dan alat Kesehatan belum optimal

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh UOBK RSUD dr. Slamet dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mengkoordinasikan isu strategis seperti stunting, AKI, AKB dengan SKPD terkait (Cross Cutting);
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat terkait pemenuhan anggaran

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2024 yang memuat prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 memuat perkembangan isu-isu strategis di daerah dan arah kebijakan serta prioritas Pembangunan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2019-2024.

Renja UOBK RSUD dr. Slamet Tahun 2024 disusun mengacu kepada RKPD Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2026 dan Renstra UOBK RSUD dr.

Slamet, serta memperhatikan kepada Renstra Propinsi dan Renstra Kementrian/Lembaga Renja yang telah ditetapkan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD).

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Identifikasi isu strategis Pembangunan Nasional dan isu strategis pembangunan daerah provinsi Jawa Barat dapat disajikan sebagai berikut :

Agenda Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

Isu Strategis :

- Menipisnya cadangan energi fosil, baik minyak, gas dan juga batubara
- Degradasi dan deplesi SDA terbarukan
- Masih belum terintegrasinya tata ruang laut dan darat.
- Di sisi pengelolaan dan pemanfaatan energi, kondisinya saat ini dirasakan masih kurang efisien.
- Kecukupan pasokan energi terutama gas; dan listrik untuk memenuhi kebutuhan sektor riil;
- Inefisiensi dalam penyediaan infrastruktur energi karena perbedaan antara lokasi produksi dan pemanfaatan energi;
- Kualitas dan kehandalan penyaluran energi terutama di luar Jawa;
- Pemanfaatan energi belum memberi dampak pengembangan ekonomi secara luas;

- Konsumsi energi yang belum efisien
- Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat dianggap kurang

2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Isu Strategis :

- Kesenjangan antara wilayah
- Penguatan pertumbuhan pusat-pusat wilayah yang masih rendah
- Pengelolaan urbanisasi yang belum optimal
- Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana tata ruang
- Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah
- Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dan ketimpangan kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
- Fungsi ibukota sebagai pusat pemerintahan mulai menurun dan tidak efisien

3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Isu Strategis :

- Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
- Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk
- Pemenuhan Layanan Dasar
- Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
- Pengentasan Kemiskinan
- Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

4 Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Isu Strategis :

- Melemahnya Ketahanan Budaya Bangsa
- Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia
- Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti

- Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama
 - Belum kukuhnya kerukunan umat beragama
 - Rendahnya budaya literasi
 - Belum optimalnya peran keluarga
- 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Isu Strategis :
- Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau
 - Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
 - Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
 - Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi
 - Penguatan Konektivitas
 - Infrastruktur Perkotaan
 - Energi dan Ketenagalistrikan
 - Transformasi Digital
- 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- Isu Strategis :
- Deplesi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup
 - Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - Tingginya Risiko Bencana di Indonesia
 - Risiko Bencana terkait Karakteristik Geologi
 - Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometeorologi akibat Perubahan Iklim
 - Masih Lemahnya Tata Kelola Penanggulangan Bencana di Daerah
 - Transisi dari Penurunan Emisi Menuju Pembangunan Rendah Karbon
 - Dukungan Terhadap Pembangunan Rendah Karbon
- 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Isu Strategis :

- Konsolidasi Demokrasi
- Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
- Sistem Hukum Nasional yang Mantap
- Reformasi Kelembagaan Birokrasi
- Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

- 1 Reformasi Sistem Kesehatan Daerah
- 2 Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi
- 3 Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan
- 4 Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
- 5 Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan
- 6 Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana
- 7 Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah
- 8 Gerakan Membangun Desa
- 9 Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara
- 10 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 11 Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah, agenda dan isu strategis pembangunan nasional dalam RPJMN Nasional Tahun 2020-2024, prioritas pembangunan provinsi dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
2. Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.
3. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.
4. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antarwilayah secara merata dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru.

5. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya.
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana.
7. Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik
8. Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal

Adapun isu strategis pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah dalam RPJMD, permasalahan dari hasil evaluasi RKPD, permasalahan dan isu strategis pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023, isu strategis pembangunan provinsi dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, isu yang sedang berkembang saat ini seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 serta persiapan pemilu dan pilkada serentak Tahun 2024, serta janji Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka telah dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap sebagai berikut:

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja terutama bagi masyarakat yang terdampak adanya pandemi Covid-19.
2. Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.
3. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.
4. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dalam menunjang percepatan pemulihan ekonomi dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru.

5. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya.
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana.
7. Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik.

2.4.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu strategis pada RSUD dr. Slamet Garut

Rumah Sakit Umum daerah dr. Slamet Garut, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara teknis menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus mengacu dan menyelaraskan program dan kegiatannya, terhadap kebijakan yang terkait dengan pembangunan kesehatan secara nasional.

Oleh karena itu, Sesuai visi misi Kabupaten Garut , kebijakan pembangunan kesehatan periode 5 tahun ke depan (2019-2024) diarahkan pada tersedianya akses kesehatan dasar yang terjangkau terutama pada kelompok menengah ke bawah guna mendukung pencapaian SDG's pada tahun 2030; dengan sasaran pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam peraturan ini secara eksplisit disebutkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan wajib diintegrasikan ke dalam dokumen

RPJMD. Adapun pada pasal 15 disebutkan bahwa laporan KLHS RPJMD dimanfaatkan untuk (a) penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD (yang meliputi gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, tujuan dan sasaran strategis); dan (b) penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) (yang meliputi program dan kegiatan yang dimuat dalam dokumen RPJMD).

Konsekuensi logis dari penjelasan ini menuntut dokumen Renstra perangkat daerah untuk selaras dengan analisis KLHS RPJMD, karena dokumen Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD.

Permasalahan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut, hasil telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta hasil telaahan terhadap RTRW Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, merupakan suatu kondisi yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, begitupun sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang akan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berangkat dari hasil identifikasi permasalahan dan telaahan-telaahan tersebut diatas, maka isu-isu strategis yang diangkat dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr Slamet Garut Tahun 2019-2024 adalah :

1. Masih kurangnya tenaga kesehatan subspesialis
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan;
3. Belum optimalnya tata kelola pelayanan BLUD.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bila melihat rasio jumlah penduduk masih tampak relatif tinggi bila dibandingkan dengan tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan yang tersedia. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergi antara RPJMD Kabupaten Garut dan Dinas Kesehatan, maka perlu diperhatikan beberapa hal yang harus mendapat fokus sebagai permasalahan yang dihadapi sehingga dalam penetapan rencana kerja pembangunan ini akan tepat sasaran serta mampu menjawab permasalahan yang nyata.

Tabel 2.10
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 RSUD dr. Slamet Garut

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELompok SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBERDANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		BLUD RSUD DR. SLAMET							295.338.722.248,00	257.088.263.708,00	271.841.977.993,00	23.496.744.255,00								298.085.371.844,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							295.338.722.248,00	257.088.263.708,00	271.841.977.993,00	-23.496.744.255,00							298.085.371.844,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							295.338.722.248,00	257.088.263.708,00	271.841.977.993,00	-23.496.744.255,00							298.085.371.844,00		
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan Nilai survey kepuasan masyarakat Penilaian SAKIP				100 88 A % Poin Kategori	100 88 A % Poin Kategori	242.146.000.950,00	250.444.079.429,00	265.197.793.714,00	9.939.370.894,00							252.085.371.844,00		
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan tepat Waktu				100 %	100 %	59.207.551.575,00	67.505.630.054,00	67.505.630.054,00	8.298.078.479,00			-	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga 3. Peningkatan kualitas pelayanan			60.000.000.000,00	BLUD RSUD DR. SLAMET	

1.02.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Rumah Sakit yang Tersedia				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga 3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Masyarakat Kabupaten Garut	0,00	BLUD RSU DR. SLAMET
1.02.0 1.2.07. 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Garut, Tarong Kidul, Suka karya	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga 3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender		0,00	BLUD RSU DR. SLAMET

1.02.0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase Capaian Kinerja Pelayanan BLUD			100 %	100 %	182.938.449.375,00	182.938.449.375,00	197.692.163.660,00	14.753.714.285,00		-	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olahraga 3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olahraga	Masyarakat Kabupaten Garut	192.085.371.844,00	BLUD RSU DR. SLAMET
--------	----------------------------	-------------------------------------------	--	--	-------	-------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------	---------------------

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				7 Unit Kerja	7 Unit Kerja	182.938.449.375,00	182.938.449.375,00	197.692.163.660,00	14.753.714.285,00	Kab. Garut, Tanggung Kidul, Sukakarta	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga 3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga			192.085.371.844,00	BLUD RSU DR. SLAMET
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Sesuai Dengan Standar Kelas B				100 %	100 %	53.192.721.298,00	6.644.184.279,00	6.644.184.279,00	7.192.721.298,00							46.000.000.000,00	

1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peresentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang Tersedia				100 %	100 %	53.192.721.298,00	6.644.184.279,00	6.644.184.279,00	-46.548.537.019,00			-	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga 3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Masyarakat Kabupaten Garut	46.000.000.000,00	BLUD RSU DR. SLAMET
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																	
		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	10.458.400.000,00	0,00	0,00	-10.458.400.000,00	Kab. Garut, Sumatera Selatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga 3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga		12.000.000.000,00	BLUD RSU DR. SLAMET

		Jumlah Alat Kesehata n/Alat Penunjan g Medik Fasilitas Pelayana n Kesehata n yang Disediaka n			258 Unit	18 Unit	42.734.32 1.298,00	6.644.1 84.279, 00	6.644.184 .279,00	- 36.090.137. 019,00	Ka b. Ga rut, Ta rog on g Kid ul, Su ka kar ya	DBH CUKAI HASIL TEMLAK AU (CHT) DANA TRANSF ER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	3. Peningkata n kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga 3. Peningkata n kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga		33.000.000.00 0,00	BLUD RSU DR. SLAMET
J U M L A H								295.338.7 22.248,00	257.08 8.263.7 08,00	271.841.9 77.993,00	2.281.110.0 94.172,05					298.085.371.8 44,00	

Sumber Data : RKPD Kab. Garut Tahun 2024

Review Terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan guna menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah di buat RSUD dr. Slamet Garut dengan RKPD Kabupaten Garut. Review dilakukan dengan menelaah dan mengevaluasi dokumen rencana kerja RSUD dr. Slamet Garut dengan RKPD Kabupaten Garut. Hasil review tahun tahun 2023 program, kegiatan, sub kegiatan serta anggaran telah selaras dengan RKPD Kabupaten Garut.

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Substansi prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 pada UOBK RSUD dr. Slamet Garut berbeda dengan instansi lainnya yang melaksanakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dengan masyarakat. UOBK RSUD dr. Slamet dalam menampung aspirasi yaitu dengan melaksanakan rapat kerja manajemen dengan seluruh unit kerja untuk merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Adapun beberapa usulan dari unit kerja sebagai berikut

**Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2024**

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / volume
	NIHIL			

Sumber Data : Renstra Perubahan RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2019-2024

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Tahun 2024 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja RSUD dr. Slamet Tahun 2024, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2024, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mepedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2024 serta perubahan Renstra RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra RSUD dr. Slamet yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana a kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana;

5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2024 yaitu “akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan social terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar penguatan, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme.

RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan kesehatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 terkait dengan pelaksanaan misi yaitu mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit serta meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kab. Garut Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Rumah Sakit adalah PPD 3 Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut bahwa RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut adalah melaksanakan fungsi penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan.

Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 176 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis RSUD dr. Slamet Tahun 2019-2024 yaitu meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan Sasaran jangka menengah SKPD Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kab.Garut

Adapun tujuan, sasaran dan indikator RSUD dr. Slamet Garut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, sasaran dan indikator kinerja RSUD dr. Slamet
Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Persentase SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi	1. Persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel 2. Persentase Pengelolaan	100% 93,75%

		Mencapai Target	masyarakat di Kab.Garut	Sumber Daya Manusia sesuai standar kelas B 3. Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar kelas B	80%
--	--	-----------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Sumber : Perubahan Renstra RSUD dr. Slamet Garut 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2024 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan; perubahan pagu program, kegiatan atau subkegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA
Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Program	kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
	RSUD dr. Slamet Garut	2	3	3	282.251.296.782
	TOTAL	2	3	3	282.251.296.782

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dikelola dalam SIPD.

Perubahan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2024 yaitu dengan melaksanakan 2 (dua) program, 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan Perubahan Renja tahun 2024 di RSUD dr. Slamet Garut sebesar **Rp 282.251.296.782 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)** yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut sebesar Rp. 66.368.893.230,- Yang bersumber dari Badan Layanan Umum daerah (BLUD) Sebesar Rp. 204.460.924.473,-, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 6.644.184.279, yang bersumber dari 1.066.000.000 (DBHCHT), dan sebesar 3.711.294.800 (DANA INSENTIF FISKAL) .-dengan rincian sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Program : - Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Target Kinerja 80 Poin
- Kategori Capaian Kinerja BLUD UOBK RSUD dr. Slamet Target Kinerja Baik

Masukan : Jumlah Dana Rp. 270.829.817.703

- Keluaran : 1. Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN
2. Jumlah dokumen kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
- Sasaran Kegiatan : 1. Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan
2. Meningkatnya pengelolaan Pelayanan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)

- Capaian Program : Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar kelas B
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 6.644.184.279,00
- Keluaran : Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik rumah sakit yang tersedia
- Sasaran Kegiatan : Meningkatnya sarana prasarana rumah sakit yang berfungsi dengan baik

- Sumber Dana Bagi Hasil Cukai (DBHCHT)

- Capaian Program : Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar kelas B
- Masukan : Jumlah Dana Rp1.066.000.000,-
- Keluaran : Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik rumah sakit yang tersedia
- Sasaran Kegiatan : Meningkatnya sarana prasarana rumah sakit yang berfungsi dengan baik

- Sumber Dana Insentif Fiskal

- Capaian Program : Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar kelas B

Masukan : Jumlah Dana Rp. 3.711.294.800,00

Keluaran : Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik rumah sakit yang tersedia

Sasaran : Meningkatnya sarana prasarana rumah sakit yang berfungsi dengan baik

Kegiatan

Tabel 3.3
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : RSUD dr. Slamet Garut

Kode						Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
						Urusan Pemerintahan : Wajib								
						Bidang Urusan :Kesehatan			282,251,296,782.00				324.872.594.473	
1	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan	RSUD dr. Slamet	100%	270,829,817,703.00			100%	297,912,799,473.30
					Penilaian SAKIP		A		A					
					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		80 Poin		88 Poin					
1	2	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	RSUD dr. Slamet	100%	66,368,893,230.00	APBD		100%	73,005,782,553.00
1	2	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	RSUD dr. Slamet	977 Orang/bulan	66,368,893,230.00	APBD		977 Orang/bulan	73,005,782,553.00

Kode						Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	1	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD	RSUD dr. Slamet	100%	204,460,924,473.00	BLUD		100%	224,907,016,920.30
1	2	1	2	10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah dokumen kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	RSUD dr. Slamet	1 Unit kerja	204,460,924,473.00	BLUD		7 Unit kerja	224,907,016,920.30
1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan standar kelas B	RSUD dr. Slamet	100%	11,421,479,079.00	BLUD		100%	12,563,626,986.90
1	2	2	2	1		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia	RSUD dr. Slamet	100%	11,421,479,079.00	APBD		100%	12,563,626,986.90
1	2	2	2	1	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik rumah sakit yang tersedia	RSUD dr. Slamet	86 Unit	11,421,479,079.00	DAK,DBHCHT,Dana Insentif Fiskal		86 Unit	12,563,626,986.90

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
				18 Unit	6,644,184,279.00	DAK		18 Unit	7,308,602,706.90
				32 Unit	1,066,000,000.00	DBHCHT		32 Unit	1,172,600,000.00
				36 Unit	3,711,294,800.00	Dana Insentif Fiskal		36 Unit	4,082,424,280.00

Sumber Data : SIPD RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2024, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan Renja yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka

koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Pj. Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2024, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


dr. H. Husodo Dewo Adi, Sp.OT (K), Spine
Pemina Utama Muda
NIP. 196505171991031013